



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 40/PID.B/2013/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : M.ALBAR ALS AL BIN BAHARUDDIN
NOER ;
Tempat lahir : Pekanbaru;
U m u r : 29 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Suka Karya Pesona Mandiri Blok R-3
No.08 Kel. Suka Karya, Kec.Tampan
Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing bernama :
Donald Pakpahan, SH, Iskandar Halim, SH, Ridwan, SH dan Muhammad Taufik,
SH., MH dari Kantor Hukum DONAL ALFARI PAKPAHAN & Rekan beralamat di Jl.
Sukarno Hatta No.20 B. Lantai II, Kota Pekanbaru ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/
Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum. sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan
13 Nopember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012 ;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013;
6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.40/PID.B/2013/PTR tanggal 19 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadilip perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Januari 2013 No.816/PID.B /2013/PN.PBR dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2012 No.Reg.Perkara : PDM-434/Pekan/II/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. Albar Als Al Bin Baharuddin Noer pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat di Show Room mobil yang terletak di jalan Khaharuddin Nasution No.31 Kel.Maharatu Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru, sebagai sekongkol karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang yaitu satu unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam BM 1734 YL yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 11.00 Wib datang Alkausar als Ujung (belum terlengkap) bersama dengan saksi Roni als Deni ke rumah terdakwa di Jalan Suka Karya Tampan Pekanbaru meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam BM 1734 YL dan untuk itu terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah). Bahwa pada saat itu Alkausar memperlihatkan surat-surat mobil tersebut serta menceritakan bahwa mobil tersebut miliknya yang diwariskan oleh ibunya yang bernama Betty akan tetapi Alkausar tidak ada menunjukkan surat-surat lainnya yang membuktikan bahwa Alkausar sebagai pemilik dari mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Hendro untuk menjualkan mobil tersebut dan saksi Hendro mengenalkan terdakwa kepada saksi Tengku Mulkan pemilik sebuah Show Room mobil di jalan Khaharuddin Nasution, dan pada saat terdakwa bersama dengan saksi Hendro melakukan penawaran harga dengan saksi Tengku Mulkan di dalam Show Room. Bahwa kepada saksi Tengku Mulkan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Tengku Mulkan menyanggupi harga mobil tersebut sebesar Rp 115.000.000.-(seratus lima belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi Tengku Mulkan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah) dan keesokan harinya pada Selasa tanggal 28 Agustus 2012 saksi Tengku Mulkan menyerahkan uang pelunasan pembelian mobil tersebut kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa untuk diserahkan kepada Alkausar sebab Alkausar telah menunggu di rumah. Dan setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Alkausar, selanjutnya Alkausar menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000.-(sembilan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan dan selanjutnya uang tersebut terdakwa bagi-bagikan kepada saksi Deni als Rony dan Hendro dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tindakan Alkausar als Uyung tersebut terdakwa patut menyangka bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2013 No.Reg.Perk: PDM-434/Pekan/II/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALBAR Als AL Bin BAHARUDDIN NOER**, bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. ALBAR Als AL Bin BAHARUDDIN NOER** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX BM warna Hitam BM. 1734 YL an. Betty ;
 - b. 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Kijang LGX warna Hitam BM. 1734 YL. An Betty.
 - c. 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) mobil Toyota Kijang LGX warna Hitam BM. 1734 YL. An. Betty;Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa M. ALBAR Als AL Bin BAHARUDDIN NOER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penadahan “
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX BM warna Hitam BM. 1734 YL an. Betty
 - 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Kijang LGX warna Hitam BM. 1734 YL. An Betty.
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) mobil Toyota Kijang Kijang LGX warna Hitam BM. 1734 YL. An. Betty;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Team Penasehat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No :04/Akta.Pid/2013/PN.PBR dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No :04/Akta.Pid/2013/PN.PBR dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dengan cara seksama pada tanggal 29 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Team Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 17 Pebruari 2013, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2013 Nomor : W4.U1/0749/HN/01.10/I/2013 telah diberi kesempatan kepada Terdakwa melalui Team Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 816/PID.B/2012/PN.PBR serta memori banding dari Team Penasehat Hukum Terdakwa; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan dalam putusannya bahwa Terdakwa M.ALBAR ALS AL BIN BAHARUDDIN NOER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN “ dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Team Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 3 (tiga) pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, terang dan jelas, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi korban dan Terdakwa satu dengan yang lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam pembelaan (pledoi) sehingga oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa M.ALBAR ALS AL BIN BAHARUDDIN NOER menurut hukum pembuktian yang sah tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan : Tindak Pidana Penadahan, apabila Terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangka mobil Toyota Kijang LGX No.Pol.BM.1734 YL tersebut berasal dari kejahatan dan karena salah satu unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP tidak terbukti karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti Berita Acara pemeriksaan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa berkas perkara baik terhadap saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiverd) ;

Menimbang, bahwa hal demikian dapat dibaca dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur ketiga dari pasal 480 (1) KUHPidana yaitu : unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memfokuskan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa yang tidak menanyakan pada Alkautsar mobil tersebut milik siapa, Terdakwa begitu saja percaya kepada perkataan Alkautsar mobil itu miliknya karena Terdakwa tergiur dengan imbalan dari Alkautsar bila terjual diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dengan keterangan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur ketiga ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa ketidak-cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya dapat dibaca dalam menyimpulkan tentang fakta-fakta hukum yaitu :

1. point pertama : bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam.11.00 wib di rumah Hari Ramadhan di Jln. Kelapa No.02 Pekanbaru Terdakwa meminjam mobil Hari Ramadhan untuk mengantar beras ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. point ketiga : bahwa Terdakwa telah mengembalikan mobil sesuai yang dipinjamnya ;

Menimbang, bahwa kedua fakta hukum tersebut diatas disimpulkan dari keterangan siapa karena setelah diteliti Berita Acara Persidangan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa tidak ada menerangkan demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelaslah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sehingga keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur khususnya unsur ketiga dari pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diakui oleh Terdakwa terhadap unsur ketiga dari pasal 480 ayat (1) KUHPidana tidaklah terbukti atas perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Saksi Tengku Mulkan als Tengku bin T.Azwar menerangkan dipersidangan :

- Benar ia memiliki showroom mobil CV.Gaisan Mobilindo yang beralamat di Jln.Kaharuddin Nasution No.31 Pekanbaru ;
- Benar ia telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2003 BM.1734 YL dari Terdakwa seharga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2012 ;
- Benar sebelum dibeli saksi telah memeriksa BPKB, STNK dan KTP pemilik. Bahkan saksi pergi mengecek ke kantor SAMSAT Nomor Rangka dan Nomor Mesin ternyata sesuai baru saksi melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi Jual-beli ;

Terdakwa M.ALBAR ALS AL BIN BAHARUDDIN NOER menerangkan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus sekira jam.11 00 wib datang Alkautsar (belum tertangkap) bersama saksi Roni als Deni kerumah Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Kijang LGX BM.1734 YL dengan imbalan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) lalu Alkautsar menyerahkan surat-surat mobil (BPKB dan STNK) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Hendro untuk menjualkannya, kemudian Hendro mengenalkan Terdakwa pada Tengku Mulkan als Tengku bin T.Azwar (pemilik showroom CV.Gaisan Mobilindo) dan sebagai tanda jadi Tengku Mulkan als Tengku bin T.Azwar menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keesokan harinya dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menolong temannya bernama Alkautsar untuk menjualkan mobil tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sebab saat menerima mobil, Alkautsar juga telah menyerahkan BPKB dan STNK asli mobil kepada Terdakwa sehingga menurut hukum : siapa yang menguasai sesuatu barang dianggap sebagai pemilik (bezitter) asalkan penguasaan tersebut dilandasi bukti-bukti dan bukti tersebut adalah surat-surat/dokumen asli dari mobil tersebut berupa BPKB dan STNK asli ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Terdakwa bahwa BPKB dan STNK tersebut adalah benar dan tidak palsu, sesuai dengan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik point 15, Terdakwa telah pergi bersama Tengku Mulkan als Tengku bin T.Azwar (pembeli) menanyakan di SAMSAT tempat mobil tersebut terdaftar sekaligus mengecek Nomor Rangka dan Mesin ternyata BPKB STNK mobil itu benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa mengira mobil tersebut adalah milik dari Alkautsar ; ternyata kemudian adalah bukan ; dan hal ini diluar tanggung jawab Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seandainya Terdakwa mengetahui bahwa mobil yang akan dijual tersebut adalah hasil dari kejahatan tertentu Terdakwa tidak perlu mengecek kebenaran dokumen-dokumen asli dari mobil itu (BPKB dan STNK asli) pada kantor SAMSAT bersama pembeli dan menjualnyapun tentu secara gelap/diam-diam, namun Terdakwa menjualnya pada showroom resmi CV.Gaisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilindo yang beralamat di Jln.Kaharuddin Nasution No.31 Pekanbaru milik Tengku Mulkan als Tengku bin T.Azwar dengan harga sesuai pasaran Toyota Kijang LGX Tahun 2003 seharga Rp.115.000.000,- (seratus lima belah juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur ketiga dari pasal 480 ayat (1) KUHPidana tidaklah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu karenanya harus dibebaskan dari dakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 816/PID.B/2012/PN.PBR tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri perkara ini sebagai yudex factie, yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka hak Terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebaskan segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat pasal 191 ayat (1), ayat (3) dan pasal 192 ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Januari 2013: Nomor : 816/PID.B/2012/PN.PBR, dalam perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M.ALBAR ALS AL BIN BAHARUDDIN NOER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “ ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera setelah putusan ini dibacakan, Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin tanggal 8 April 2013 oleh kami : Soekosantoso SH.,MH. Ketua Majelis, H.Dasniel, SH.,MH dan Nelson Samosir, SH., MH masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota, dibantu .Nur Fatmawaty, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Anggota,

Ketua Majelis,

H.Dasniel, SH.,MH.

Seokosantoso, SH.,MH.

Nelson Samosir, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Nur Fatmawaty, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)